

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perang bersenjata telah lama ada sejak terciptanya peradaban manusia, Dengan dikatakannya bahwa perang memiliki sejarah yang hampir sama tuanya dengan sejarah manusia itu sendiri, maka dapat kita katakan bahwa perang telah ada dari mulai zaman manusia itu sendiri ada. Oleh karena itu maka tidak mengherankan bahwa pada saat ini perang hampir telah terjadi di semua tempat di muka bumi. Puncaknya adalah Perang Dunia Ke II yang berlangsung pada tahun 1939 sampai 1945 dimana pada masa itu teknologi belum secanggih dan semutakhir sekarang.

Perkembangan teknologi pada masa kini ikut mempengaruhi berkembangnya teknologi persenjataan. Walaupun teknologi persenjataan di masa sekarang belum mampu menyamai teknologi persenjataan seperti yang disebutkan di film-film *science fiction* layaknya *Terminator*, *Robocop*, *Transformers* dan lain-lain, namun perkembangannya saat ini sudah menuju ke arah sana. Beberapa negara terbukti mulai mengembangkan dan menggunakan teknologi persenjataan seperti robot yang mulai bekerja secara otomatis. Negara-negara dengan kapasitas teknologi militer yang maju mulai bergerak cepat untuk mengembangkan senjata dengan tingkat teknologi yang semakin canggih.

Terlebih lagi bila kita melihat kepada kemajuan teknologi yang demikian pesatnya, sehingga mempengaruhi seluruh aspek kehidupan manusia, tidak terkecuali terhadap teknologi perang itu sendiri. Di mana tujuannya adalah menghancurkan dan melumpuhkan pihak negara lawan dalam waktu sesingkat-singkatnya dengan cara-cara yang lebih efektif dan efisien.

Untuk itu pada waktu ini diciptakan oleh manusia senjata-senjata mutakhir yang dianggap untuk tujuan tersebut yaitu senjata Nuklir, Biologi dan kimia (NUBIKA) (Pusat Nuklir Biologi dan Kimia Angkatan Darat, 1975). Senjata non-konvensional yang terakhir disebut ini dikenal sebagai senjata pemusnah massal, memperlihatkan kedahsyatannya yang tiada tara ketika digunakan oleh Amerika Serikat pada masa Perang Dunia II terhadap Jepang. Bom-A Hiroshima menelan korban sekitar 140.000 orang, di dalamnya termasuk 71.000 orang yang diketahui tewas dan hilang, 20.000 orang diantaranya adalah anak sekolah. Hal ini terjadi karena belum ada peraturan yang mengatur tentang penggunaan bom nuklir, sehingga menjatuhkan banyak korban dari penggunaan senjata tersebut.

Dalam perang, pengumpulan informasi juga sangat dibutuhkan. Oleh sebab itu badan pertahanan negara melakukan modernisasi peralatan perang. Salah satu perkembangan teknologinya adalah pesawat tanpa awak atau *Unmanned Aerial Vehicle (UAV)* atau *Drone* adalah salah satu jenis wahana udara (pesawat terbang) tak berawak yang dapat dikendalikan dengan gelombang radio dari jarak jauh, yang dapat dimanfaatkan baik untuk kepentingan militer maupun kepentingan non-militer. (Eddy Priyono, 2011)

Pada perkembangan ini terjadi pro kontra terhadap penggunaan pesawat tanpa awak dalam konflik bersenjata yang masih bermunculan hingga saat ini. Di satu sisi, keberadaan pesawat tanpa awak dapat mengurangi keterlibatan tentara militer di medan perang dan juga melindungi mereka dari bahaya Konflik. (Douglas Marshall, 2009)

Pada sisi lainnya perkembangan teknologi Persenjataan, khususnya perkembangan pesawat tanpa awak, selain memberikan banyak manfaat positif, namun bila kemajuan teknologi tersebut tidak diimbangi dengan perkembangan hukum yang ada, maka peluang terjadinya penyalahgunaan perkembangan teknologi militer dalam perang semakin besar. (Marbun, 2016)

Penggunaan *drone* sangat multiguna dari penggunaan yang bersifat menghancurkan seperti sebagai senjata, *drone* juga sangat bermanfaat ketika digunakan sebagai non-senjata contohnya sebagai pengawasan, pengumpulan informasi dan juga sebagai latihan tembak bagi latihan anti-pesawat terbang. Hal inilah yang sangat mendorong negara-negara maju dan berkembang untuk bersaing mengembangkan serta menggunakan *drone*, pada tahun 2004 *drone* hanya dimiliki oleh 46 negara akan tetapi pada tahun 2012 jumlah negara yang menggunakan serta mengembangkan *drone* bertambah hampir dua kali lipat yaitu berjumlah 76 negara. (United States Government Accountability Office, 2012)

Bagi negara maju Armed *Unmanned Drones*/Pesawat Tanpa Awak Bersenjata sangatlah berkembang dalam bidang militer, terutama bagi negara maju yang sudah memimpin dalam mengembangkan Pesawat Tanpa Awak seperti Amerika Serikat, Rusia, Turki, dan Israel. Ketika *drone* bersenjata dimanfaatkan sebagai senjata,

maka peserta dalam konflik bersenjata tidak lagi antar-manusia melainkan mesin (yang tidak bernyawa) melawan pihak yang bernyawa (manusia). Disamping itu juga, berkaitan dengan legalitas perang (*ius ad bellum*, *ius in bello*) dan penggunaan drone bersenjata sebagai alat tempur tingkat akurasi masih kurang. Maka bila ditinjau dari sisi akibat, tidak diherankan bila banyak korban sipil akibat serangan drone. (Greacy Geovanie dkk, 2022)

Selain teknologi persenjataan, teknologi pertahanan dalam perang juga berkembang pesat di tangan negara-negara maju, seperti contohnya Israel yang juga telah mengembangkan sebuah sistem senjata bernama *Iron Dome* sebagai senjata pertahanan dari roket yang ditujukan ke wilayah Israel. *Iron Dome* adalah sistem pertahanan rudal anti-balistik yang dikembangkan oleh perusahaan Israel bernama Rafael Advanced Defense System. Sistem ini didesain untuk menghalau dan menghancurkan serangan roket jarak pendek yang ditembakkan dari jarak maksimum 70 km dan dapat bekerja dengan efisien di segala kondisi cuaca. Ide pengembangan *Iron Dome* sendiri berasal dari respon Israel setelah konflik Israel-Hizbullah yang terjadi 2006 dimana sebanyak 4.000 roket diluncurkan oleh Hizbullah ke wilayah bagian utara Israel yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa serta menghancurkan rumah penduduk sipil. Hal ini yang membuat Israel terdesak untuk menciptakan sistem pertahanan baru yang mampu menghalau serangan rudal dan roket yang pendek hingga hari ini.

Persenjataan dan Pertahanan dalam Perang harus sesuai dengan apa yang diatur dalam Konvensi Jenewa dimana Konflik bersenjata diatur dalam Pasal 2 Konvensi Jenewa ataupun konflik non-internasional yang diatur dalam Pasal 3.

Walaupun Hukum Humaniter Internasional diaplikasikan agar kondisi untuk menggunakan teknologi persenjataan dan pertahanan dalam berperang itu sesuai apa yang di atur, Persenjataan dan Pertahanan dalam perang haruslah sesuai dengan prinsip-prinsip yang diadopsi seperti prinsip pembedaan (*Distinction Principle*), dan Prinsip Proporsionalitas (*Proportionality Principal*)

Sebagian prinsip dasar Hukum Internasional sendiri sudah ada yang mengatur terkait penggunaan Teknologi Persenjataan dalam Perang, walaupun belum ada yang secara jelas menyatakan melarang atau memperbolehkan penggunaan Armed Unmanned Aerial Vehicle, tetapi yang jelas dan di haruskan dalam Hukum Humaniter Internasional adalah prinsip distinction atau prinsip pembedaan, dimana senjata harus dapat membedakan anggota militer dan penduduk sipil. Yang kedua harus sesuai dengan prinsip proportionality, yaitu serangan tidak boleh menyebabkan kerusakan berlebihan.

Perlu diketahui ketentuan-ketentuan mengenai metode dan sarana berperang tidak hanya terdapat pada konvensi-konvensi Den Haag dan Jenewa saja, melainkan terdapat pula dalam Protokol Tambahan 1977 (Greacy Geovanie dkk, 222.)

Terkait penggunaan Teknologi Persenjataan dan Pertahanan yang sedang berkembang di berbagai negara hingga saat ini, hingga kini belum ada peraturan khusus yang mengatur tentang penggunaannya. Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan tersebut penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul :

“PENGUNAAN TEKNOLOGI PERSENJATAAN DAN PERTAHANAN DALAM PERANG MENURUT PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka, maka dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana teknologi Persenjataan dan Pertahanan dalam perang diatur dalam Hukum Internasional?
2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pihak yang menggunakan teknologi Persenjataan dan Pertahanan dalam perang menurut hukum Internasional ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui dan menganalisa peraturan hukum internasional yang relevan untuk menjadi dasar hukum dari penggunaan teknologi Persenjataan dan Pertahanan dalam perang.
2. Mengetahui dan menganalisa bentuk pertanggungjawaban pihak yang menggunakan teknologi Persenjataan dan Pertahanan dalam perang menurut Hukum Internasional.

D. Kerangka Pemikiran

1. Hukum perang dalam perspektif Hukum Internasional

a. Sejarah hukum perang

Pada awalnya, hukum humaniter memang dikenal dengan nama hukum perang, yaitu hukum berisikan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam peperangan menyangkut dengan kemanusiaan dari perbuatan pembunuhan, kekerasan, pelecehan dan sebagainya dengan menggunakan senjata api. Meski perang diatur, namun akibat yang ditimbulkan perang niasih sangat besar. Hal

ini dirasakan negara-negara yang terlibat Perang Dunia Pertama tahun 1914 - 1918. Akibat perang tersebut menimbulkan kesengsaraan, baik bagi anggota militer maupun rakyat sipil yang menjadi korban. Korban jiwa dan kerugian harta benda tidak dapat dihitung lagi. Keadaan ini menimbulkan kesadaran dan upaya menghapuskan perang atau setidaknya memperkecil kemungkinan terjadi perang. Usaha yang dilakukan berupa pernyataan dalam Preambul Liga Bangsa-Bangsa (LBB) tahun 1918 menjamin perdamaian dan keamanan, maka setiap anggota LBB menerima kewajiban untuk tidak memilih jalan perang. Usaha lain adalah terbentuknya Kellogg-Briand Pact atau Paris Pact tahun 1928 yang ditandatangani oleh Jerman, Amerika Serikat, Belgia, Inggris, Perancis, Italia, Jepang, Polandia dan Cekoslovakia. Preambul Paris Pact itu menyatakan menolak atau tidak mengakui lagi perang sebagai satu-satunya alat politik nasional dan sepakat untuk mengubah hubungan dengan jalan damai. Namun kesepakatan ini akhirnya dilanggar dengan terjadi Perang Dunia Kedua pada tahun 1939 - 1945. Apabila permulaan abad ke 20 hukum perang berusaha mengatur cara berperang, maka sesudah Perang Dunia Kedua terjadi perubahan. Usaha dalam "mengatur perang" terdesak untuk melindungi setiap orang, baik sipil maupun militer dari kekejaman perang. Asas perikemanusiaan sangat dikedepankan pada keputusan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) maupun konferensi internasional. Semua ini berpengaruh pada pemakaian istilah *laws of war* dan *laws of armed conflict*. Beberapa resolusi dan konferensi PBB dimunculkan istilah baru, yaitu *international humanitarian law* dan *applicable in armed conflict* yang disingkat *humanitarian law* atau hukum humaniter yang dipatuhi setiap anggota PBB (Sulistia, 2021)

b. Asas – Asas Hukum Perang

Hukum Humaniter atau dikenal juga dengan nama Hukum Perang atau Hukum Sengketa Bersenjata, mengandung asas-asas pokok yaitu asas kepentingan militer (*military necessity*), asas perikemanusiaan (*humanity*) dan asas kesatria (*chivalry*). Ketiga asas ini selalu melandasi aturan-aturan yang terdapat di dalam hukum humaniter.

Seorang ahli bernama Kunz menyatakan bahwa:

“laws of war, to be accepted and to be applied in practice, must strike the connect balance between, on the one hand, the principle of humanity and chivalry; and the other hand, military interest“.

Jadi, walaupun Hukum Humaniter mengatur peperangan itu sendiri akan tetapi pengaturannya tidak dapat hanya semata-mata mengakomodir asas kepentingan militer dari pihak yang bersengketa saja, melainkan pula harus mempertimbangkan ke dua asas lainnya. Demikian pula sebaliknya, aturan-aturan Hukum Perang tidak mungkin hanya mempertimbangkan aspek kemanusiaan dari peperangan itu tanpa mempedulikan aspek-aspek operasi militer. Tanpa adanya keseimbangan dari ke tiga asas-asas ini, maka mustahil akan terbentuk aturan-aturan mengenai Hukum Perang.(GPH.Haryomataram,1984)

Berikut ini akan dijelaskan masing-masing asas tersebut :

a. Asas kepentingan militer (*Military Necessity*)

Yang dimaksudkan dengan prinsip ini ialah hak dari para pihak yang berperang untuk menentukan kekuatan yang diperlukan untuk menaklukan musuh dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dengan biaya yang serendah-rendahnya dan dengan korban yang sekecil-kecilnya. Namun demikian, perlu diingat pula bahwa hak pihak yang berperang untuk memiliki alat/senjata untuk menaklukan musuh adalah tidak tak terbatas.

b. Asas Kemanusiaan (*Humanity*)

Prinsip ini melarang penggunaan semua macam atau tingkat kekerasan (*violence*) yang tidak diperlukan untuk mencapai tujuan perang. Orang-orang yang luka atau sakit, dan juga mereka yang telah menjadi tawanan

perang, tidak lagi merupakan ancaman, dan oleh karena itu mereka harus dirawat dan dilindungi. Demikian pula dengan penduduk sipil yang tidak turut serta dalam konflik harus dilindungi dari akibat perang.

c. Asas Kesatria (Chivalary)

Prinsip ini tidak membenarkan pemakaian alat/senjata dan cara berperang yang tidak terhormat. Prinsip ini merupakan sisa dari sifat-sifat ksatria yang dijunjung tinggi oleh para ksatria pada masa silam.

1. Asas ini mengandung arti bahwa di dalam suatu peperangan, kejujuran harus diutamakan. Penggunaan alat-alat yang ilegal atau bertentangan dengan Hukum Humaniter serta cara-cara berperang yang bersifat khianat dilarang. Asas kesatria tergambar di dalam hampir semua ketentuan Hukum Humaniter. Sebagai contoh, mari kita lihat Konvensi Den Haag III (1907) mengenai permulaan perang (*the commencement of hostilities*). Berdasarkan Pasal 1 Konvensi III ini, ditentukan bahwa peperangan tidak akan dimulai tanpa adanya suatu peringatan yang jelas sebelumnya (*previous and explicit warning*), baik dalam bentuk pernyataan perang (*declaration of war*) beserta alasannya, atau suatu ultimatum perang yang bersyarat (*ultimatum with conditional declaration of war*). (Arlina Permanasari, 1999)

2. Pengaturan hukum internasional atas penggunaan persenjataan dan pertahanan

Dalam hukum internasional, penggunaan senjata diatur pada beberapa perjanjian internasional seperti Den Haag Convention 1907, Konvensi Jenewa 1949, Protokol Tambahan I 1977, dan Konvensi Senjata Tertentu 1980. Namun,

perkembangan zaman membuat adanya perubahan sehingga aturan hukum juga harus memberikan sifat kepastian hukum atas senjata yang digunakan. Terkait adanya senjata baru berteknologi, belum terdapat perjanjian internasional yang mengatur secara spesifik. “Hukum humaniter internasional juga tidak memiliki larangan umum terhadap pengembangan dan penggunaan teknologi persenjataan”.

Pada pasal 36 Protokol Tambahan I 1977, dijelaskan bahwa *In the study, development, acquisition or adoption of a new weapon, means or method of warfare, a High Contracting Party is under an obligation to determine whether its employment would, in some or all circumstances, be prohibited by this Protocol or by any other rule of international law applicable to the High Contracting Party.* Ketentuan dalam pasal tersebut sangat kabur dan tidak memberikan batasan yang jelas. Kalimat “*in some or all circumstances, be prohibited*” menunjukkan adanya inkonsisten dalam menetapkan pelarangan senjata. Makna yang bisa diambil dari kalimat tersebut ialah, negara tidak dilarang dalam batasan apapun untuk mengembangkan dan menggunakan senjata.

Selain itu, dalam protokol tambahan I 1977, terdapat beberapa prinsip yang menjadi standar apakah senjata yang akan digunakan sudah sesuai dengan aturan perang atau tidak. Aturan tersebut membahas tentang penggunaan senjata dinamakan dengan *Weapons Law* dan aturan yang membahas tentang sasaran dinamakan *Targeting Law*. “Apa yang akan dikaji dalam *Weapons Law* adalah terkait dengan sah atau tidaknya sistem senjata dengan norma-norma internasional”. (Sarah Marisi Ireney Sidauruk, 2019) Sedangkan pada *Targeting Law*, lebih berfokus pada bentuk serangan yang ditujukan pada target serangan.

Pada pokoknya untuk mengetahui apakah senjata ini akan menyebabkan penderitaan yang tidak perlu dan sifatnya yang tidak pandang bulu atau tidak.

Berdasarkan pada *weapon law*, terdapat beberapa prinsip dalam hukum humaniter internasional yang harus menjadi tolak ukur sebuah senjata baru sebelum digunakan dalam sebuah konflik. Beberapa prinsip itu ialah:

a. Prinsip kemanusiaan (*Humanity Principle*)

Prinsip ini diatur dalam pasal 35 ayat (2) protokol tambahan I 1977, bahwa dilarang menggunakan senjata-senjata, projektil-projektil dan bahanbahan serta cara-cara peperangan yang bersifat mengakibatkan luka (injury) yang berlebihan atau penderitaan yang tidak perlu. Teknologi persenjataan terkini di buat sedemikian rupa supaya dapat menjangkau wilayah jauh dan dapat di kendalikan jarak jauh. Tetapi pada prakteknya teknologi terbaru seperti *Armed Unmanned Aerial Vehicle*, rudal balistik antar benua, menyebabkan dampak kerusakan yang berlebihan dan pada contoh penggunaannya pada perang yang dilakukan Amerika Serikat terhadap Pakistan dimana pada masa kepemimpinan Presiden Obama meningkat pesat dibandingkan pada masa pemerintahan Presiden George Bush yang pada masa pemerintahannya, Presiden George Bush hanya melancarkan 51 serangan *drone* di Pakistan sedangkan Presiden Obama melancarkan 373 serangan drone pada masa pemerintahannya (“www.Dawn.Com,11/08/2023”)

Dari data yang dihasilkan sejak masa pemerintahan Presiden Barack Obama dimulai, serangan drone telah menghasilkan 2089-3406 korban jiwa yang beberapa ratus di antaranya merupakan warga sipil (non kombatan) dan

anak di bawah umur. (“www.Thebureauinvestigates.com, 11/08/2023”)

Berdasarkan data tersebut jelas bahwa penggunaan *Armed Drone* dapat memakan korban yang merupakan warga sipil dikarenakan jangkauan ledakannya berdampak luas yang berada disekitar targetnya.

b. Prinsip tidak pandang bulu (*Indiscriminate by Nature*)

Penyerangan tidak pandang bulu adalah dilarang, sebagaimana pasal 51 ayat (4) butir (b) dan (c) Protokol tambahan I 1977, menjelaskan bahwa serangan yang menggunakan suatu cara atau alat-alat tempur yang tidak ditujukan terhadap sasaran khusus militer, serta serangan yang mempergunakan suatu cara atau alat tempur yang tidak dibatasi sebagaimana protokol ini menentukannya. Dalam hal ini penggunaan *drone* ataupun teknologi persenjataan perang lainnya merupakan senjata berteknologi tinggi, sehingga penentuan targetnya lebih akurat. Walaupun pada kenyataannya penggunaannya yang juga banyak memakan korban jiwa yang merupakan warga sipil pada contoh kasus di Pakistan, dikarenakan target bersembunyi di pemukiman padat penduduk.

c. Perlindungan Dalam Perang

Dalam hukum humaniter yang mengatur setiap negara bagaimana dalam perang. Hukum humaniter sejatinya berisikan perlindungan terhadap hak asasi manusia, dan sejatinya berisikan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia dalam keadaan perang yang tujuan utamanya adalah mengurangi dan mencegah penderitaan umat manusia pada saat terjadinya konflik bersenjata / perang. Aturan-aturan itu harus di patuhi tidak hanya oleh pemerintahan dan

Angkatan bersenjatanya, tetapi juga kelompok-kelompok perlawanan bersenjata yang terlibat dalam suatu konflik.

Konvensi Den Haag, merupakan ketentuan hukum humaniter yang mengatur mengenai cara dan alat berperan, Hukum Den Haag adalah kelanjutan dari hasil konferensi Perdamaian I tahun 1899.

Konvensi perdamaian I tahun 1899 menghasilkan tiga konvensi dan tiga deklarasi. Konvensi yang di hasilkan yaitu :

1. Konvensi I tentang penyelesaian Damai persengketaan internasional.
Konvensi ini untuk mencegah adanya perang atau paling tidak menentukan syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan pernyataan perang.
2. Konvensi II tentang hukum dan kebiasaan perang di darat. Menurut ketentuan yang mengatur cara melakukan operasi militer.
3. Konvensi III tentang Adaptasi Asas-asas konvensi Jenewa tanggal 22 Agustus 1864 tentang Hukum Perang Di Laut. Instrumen Konvensi III ini melindungi tantara yang luka, sakit, dan menjadi korban kapal karam serta tawanan perang. Yang pada perkembangan selanjutnya perlindungan ini telah di perluas dan diperinci dalam konvensi-konvensi Jenewa sehingga Konvensi Den Haag mengenai perlindungan ini tidak berlaku lagi.

Sedangkan tiga deklarasi yang dihasilkan adalah :

1. Melarang penggunaan peluru-peluru dum-dum, yaitu peluru yang bungkus nya tidak sempurna menutup bagian dalam, sehingga dapat pecah dan membesar dalam tubuh manusia.
2. Melarang peluncuran proyektl-proyektil dan bahan peledak dari balon,

selama jangka lima tahun yang berakhir pada tahun 1905.

3. Pelarangan penggunaan proyektil-proyektil yang menyebabkan gas cekik dan beracun. Prinsip ini ditegaskan Kembali di Jenewa dalam protocol yang melarang penggunaan gas cekik, racun, dan senjata biologis sebagai senjata perang pada tanggal 17 juni 1925.

Pentingnya ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai alat perang dan bagaimana negara itu sendiri berperang dan beresiko membahayakan non-kombatan yang tidak terlibat dalam perang. Dalam Hukum Humaniter Internasional, konvensi-konvensi yang ada menjamin hak perlindungan kepada non-kombatan selama perang. Dengan mengacu pada penggunaan senjata yang memungkinkan terjadinya pelanggaran dengan melibatkan non-kombatan yang seharusnya tidak terlibat dalam perang menjadi korban.

Dalam Hukum Humaniter Internasional dikenal juga prinsip pembedaan, dimana pihak yang terlibat dalam perang harus dapat membedakan antara kombatan dengan warga sipil. Dengan adanya prinsip pembedaan maka negara yang sedang berperang mengetahui mana yang terlibat dalam perang dan mana yang tidak terlibat, sehingga dengan begitu mereka yang tidak terlibat (dalam artian yang dilindungi) tidak dijadikan sasaran.

Bahwasanya hukum humaniter internasional dan hukum hak asasi manusia memiliki tujuan dasar yang sama, yaitu untuk melindungi hak-hak dasar manusia dari tindakan kekerasan, penindasan, maupun pelanggaran, biasanya dalam suatu situasi dimana mereka tidak dapat melindungi dirinya. Demikian pula, permasalahan-permasalahan yang merupakan persoalan hukum

humaniter internasional juga merupakan persoalan hukum hak asasi manusia. Adanya kesamaan tujuan serta adanya kesamaan permasalahan kemanusiaan yang dihadapi oleh kedua bidang hukum ini menjadikan kedua bidang hukum ini tidak sepatutnya dipisahkan. Oleh karena itu hukum hak asasi manusia sepatutnya harus senantiasa dapat diberlakukan pada situasi konflik bersenjata bersama dengan hukum humaniter internasional. Pada saat ini pandangan ini merupakan pandangan yang telah diterima secara umum.

Sesuai bunyi Pembukaan UUD 1945 Alinea pertama : "Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus di hapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan." Makna di pembukaan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 aline pertama pada pembukaan, menunjukan keteguhan dan tekad bangsa Indonesia untuk menegakkan kemerdekaan dan menantang penjajahan. Pernyataan ini tidak hanya tekad bangsa untuk Merdeka, tetapi juga berdiri di barisan paling depan untuk menghapus penjajahan di muka bumi.

Alinea ini juga mengandung makna, yaitu bahwa penjajahan di atas dunia tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan dan kemerdekaan merupakan hak asasi semua bangsa yang sebab dari itu penggunaan teknologi persenjataan perang di perlukan peraturan yang ada untuk mengatur keseluruhan teknologi terbaru demi meminimalisir penyalahgunaan.

d. Teori Tujuan dan Keadilan Perang

Konsep perang seringkali dikaitkan dengan kepentingan nasional negara-negara yang bertikai. Artinya, perang antar dua negara atau lebih seringkali terjadi dengan alasan untuk mempertahankan kepentingan nasional. (Setiadji, 2021) Sementara itu, landasan utama dari setiap kepentingan nasional adalah mempertahankan eksistensi bangsa dan negara bersangkutan. Maka perang dapat dilihat sebagai upaya manusia untuk mempertahankan keberadaan diri dan komunitasnya. Dalam perang, para pihak yang terlibat konflik biasanya akan membuat sebuah kesepakatan bersama mengenai seperangkat aturan yang tidak boleh dilanggar bersama. Berdasarkan seperangkat aturan tersebut maka muncullah pemahaman mengenai mana tindakan yang terhormat dalam perang dan mana yang merupakan tindakan sebaliknya. Serta, apa yang secara moral diizinkan dan apa yang tidak dalam peperangan. Seperangkat aturan ini erat kaitannya dengan teori perang yang adil.

Selanjutnya, dalam sejarahnya, konsep mengenai perang yang adil sebenarnya sama tuanya dengan perang itu sendiri. Namun, teori perang yang adil telah mengalami perkembangan seiring berjalannya waktu. Dewasa ini, teori perang yang adil merupakan warisan dari pemikir gereja yakni, Agustinus dan Thomas Aquinas. Agustinus memfokuskan pemikirannya kepada dua hal yakni, *jus ad bellum* (syarat yang harus dipenuhi sebelum perang terjadi) dan *jus in bello* (bagaimana perang tersebut dilakukan).

Diperlukannya *jus ad bellum* (syarat yang harus dipenuhi sebelum perang terjadi) dan *jus in bello* (bagaimana perang tersebut dilakukan) dikarenakan keadaan dimana perbedaan teknologi telah memberikan pengaruh yang besar pada pelaksanaan perang sepanjang sejarah dan pada bagaimana perang diperjuangkan saat ini. Ketika sarana perang yang tersedia menuntut pertarungan tangan kosong, tentara saling bertempur di medan perang yang tertutup, dan mereka yang memiliki jumlah, disiplin, taktik, kapasitas fisik yang unggul lah yang menang atau mungkin hanya keberuntungan yang lebih baik lah yang menang. Sebaliknya, militer yang berdiri saat ini sedang mengejar dan bersaing mengembangkan teknologi senjata canggih. Teknologi ini, menurut mereka, jauh lebih mungkin menentukan hasil konfrontasi militer besar dari pada ukuran, disiplin, atau ketangkasan pasukan yang mereka pimpin. Melihat lebih dekat pada teknologi medan perang modern mengungkapkan, sekali lagi, bagaimana kekuasaan dibentuk oleh hukum dan norma dan bagaimana, pada gilirannya, teknologi membentuk interpretasi dan penerapan hukum dan norma.

Oleh sebab itu perang memerlukan syarat dan bagaimana dilakukan perang tersebut. Dimana dengan adanya syarat dan bagaimana perang tersebut dilakukan, maka ketimpangan perbedaan teknologi dapat teratasi dengan memberikan Batasan-batasan bagaimana perang tersebut di lakukan. Perbedaan teknologi sangat dirasakan oleh negara-negara berkembang yang berkonflik dengan negara maju, contohnya adalah Afganistan Ketika berkonflik dengan amerika serikat yang kegiatan militernya banyak dilakukan

menggunakan drone, dimana afganistan jauh lebih banyak memakan korban militant karena basis militer Amerika Serikat pada waktu itu lebih di fokuskan kearah penggunaan *drone* tempur. Pada contoh kasus dimana invasi rusia kepada ukraina di lakukan, ketimpangan teknologi di atasi dengan bantuan persenjataan militer berteknologi yang di berikan negara-negara NATO kepada Ukraina demi mengurangi perbedaan teknologi yang di hadapi ukraina.

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktik, sebagai berikut :

1. Secara teoritis, hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat sebagai bahan kajian bagi pengembangan pengetahuan tentang Hukum Internasional dan kedepannya penelitian ini dapat bermanfaat bagi penelitian di bidang yang sama
2. Secara praktik, hasil dari penelitian ini dapat memberikan bentuk pemikiran baru dalam aturan internasional terutama dalam teknologi Persenjataan dan Pertahanan pada waktu perang dalam perspektif Hukum Humaniter Internasional

F. Metode Penelitian

Secara kata, metode berasal dari kata dalam bahasa Yunani yaitu ‘methodos’ yang terdiri dari kata ‘metha’ yang berarti cara atau jalan, dan kata ‘hodos’ yang berarti cara atau jalan. Jadi metode dapat diartikan sebagai cara atau jalan yang akan dilalui atau ditempuh untuk mencapai sebuah tujuan yang Ingin di capai.

1. Spesifikasi Penelitian

Peneliti menggunakan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitis yang pada tujuannya menggambarkan peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum, konvensi-konvensi Internasional dan pelaksanaannya di masa perkembangan zaman yang menyangkut permasalahan mengenai Penggunaan Teknologi Persenjataan dan Pertahanan pada perang dalam hukum humaniter

2. Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan peraturan atau *Statute approach*. Dimana pendekatan peraturan digunakan untuk memahami tentang penggunaan Persenjataan dan Pertahanan dalam perang serta akibat yang ditimbulkannya. Selain dari pendekatan peraturan, penulis juga melakukan pendekatan secara konseptual atau *Conseptual approach* dimana pendekatan ini digunakan untuk menganalisa bagaimana serta akan dibawa kemana teknologi persenjataan dan pertahanan dalam perang ini, serta bagaimana peraturan dimasa yang akan datang. Dengan adanya konsep permasalahan yang jelas diharapkan kedepannya penormaam dalam aturan hukum yang ada tidak menjadi kabur atau ambigu..

3. Tahap Penelitian

Peneliti terlebih dahulu menetapkan tujuan agar jelas mengenai apa yang akan diteliti sebelum dilakukannya penelitian. Dilanjutkan dengan perumusan masalah dari berbagai konsep dan teori yang relevan, guna menunjang inventarisasi data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini, tahap penelitian akan

dilakukan melalui :

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Tahapan penelitian kepustakaan memfokuskan untuk pengumpulan konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat ataupun penemuan dan sejarah yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan kepustakaan tersebut berupa :

- 1) Bahan hukum Primer
- 2) Bahan Hukum Sekunder
- 3) dan bahan hukum Tersier

b. Penelitian Lapangan

Penelitian ini dimaksudkan untuk mendukung data sekunder yang telah dilakukan kepada pihak-pihak yang berkompeten terhadap masalah yang diteliti. Penulis mengumpulkan informasi data secara langsung dengan mengadakan wawancara agar mendapatkan informasi yang lebih lengkap mengenai penggunaan teknologi Persenjataan dan Pertahanan pada perang dalam perspektif hukum humaniter.

4. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti melakukan Teknik yang menitikberatkan pada studi kepustakaan (*library research*) dan juga hasil studi lapangan dalam menunjang penelitian ini. Peneliti juga membagi bahan kepustakaan ke dalam beberapa kelompok, yaitu :

a. Bahan Hukum Primer :

- 1) Konvensi Den haag 1899 tentang peluncuran proyektil-proyektil dan bahan peledak dari balon

- 2) Protokol tambahan I Konvensi Jenewa 1977 tentang perlindungan korban terhadap konflik bersenjata internasional
- 3) *Convention on the Prohibition of The Development, Production, Stockpiling, an Use of Chemical Weapons and on Their Destruction, yang dikenal dengan Chemical Weapons Convention*

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memiliki hubungan yang erat dengan bahan hukum primer serta dapat membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer, seperti buku, hasil penelitian, jurnal ilmiah artikel, dan makalah hasil seminar.

c. Bahan Hukum Sekunder

Sedangkan bahan hukum tersier adalah petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, diantaranya kamus-kamus bahasa maupun kamus hukum. (Bambang Sunggono,2001)

5. Alat Pengumpul data

Alat Pengumpul data yang di gunakan peneliti adalah sebagai berikut :

a. Studi Dokumen

Pada data kepustakaan, Peneliti melakukan studi dokumen dengan cara melakukan studi kepustakaan, yaitu dengan mencari dan mengumpulkan serta mengkaji perjanjian,konvensi, dan kebiasaan Hukum Internasional sebagai sumber Hukum Internasional, serta berbagai literatur yang ada tentang Teknologi Persenjataan dan Pertahanan dalam perang baik itu hasil penelitian, jurnal ilmiah, makalah seminar, maupun peraturan perundang-

undangan menggunakan alat elektronik seperti *laptop*, *smartphone* maupun alat elektronik lainnya yang dapat menunjang pengumpulan data agar menjadi data yang sistematis.

6. Analisis Data

Dalam analisis penelitian normatif atau studi kepustakaan, teknik analisis yang digunakan peneliti adalah metode penafsiran atau interpretasi. Dalam penafsiranpun masih banyak macamnya, oleh karena itu penulis mencoba melakukan penafsiran secara gramatical dan historis. Penafsiran secara gramatical adalah penafsiran peraturan menurut arti kata (istilah) yang terdapat pada perjanjian internasional dan menghubungkannya dengan permasalahan yang ada. Dalam hal ini adalah bagaimana konsep dari penggunaan Teknologi Persenjataan dan Pertahanan bila ditinjau dari konvensi Den Haag tentang pelarangan peluncuran proyektil atau bahan peledak dari balon udara, sedangkan untuk penafsiran historis adalah menafsirkan peraturan dengan cara melihat sejarah dari terjadinya perjanjian internasional tersebut. (Heri Wibowo,2011)

7. Lokasi Penelitian

Peneliti skripsi ini dilakukan di tempat-tempat yang memiliki kolerasi terhadap permasalahan yang di teliti. Peneliti membagi lokasi menjadi :

- a. Perpustakaan *Saleh Adiwinata* Fakultas Hukum Unpas Bandung yang beralamat di jalan Lengkong Dalam No.17 Kota Bandung.
- b. Perpustakaan Universitas Indonesia yang beralamat di Gedung Crystal of Knowledge jalan Letjen DR. Sjarif Thajeb Kota Depok
- c. Perpustakaan Nasional RI yang beralamat di Jl. Medan Merdeka No.32,

Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat.(Roni A. Elias, 2016)